

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan masyarakat seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena selalu didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup masyarakat yang pada akhirnya dapat merubah cara hidup masyarakat itu sendiri. Salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia pada zaman sekarang ini telah terpengaruh oleh kehidupan yang modern adalah banyaknya Warga Negara Indonesia yang memiliki atau menggunakan senjata api guna kepentingan olahraga maupun pertahanan diri, baik yang diperoleh secara legal maupun illegal. Secara hukum kepemilikan atau penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil diperbolehkan (legal) asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dengan adanya izin dari Kepolisian atau pihak-pihak lain yang berwenang. Hal ini artinya bagi masyarakat sipil yang menggunakan atau memiliki senjata api tanpa hak/tanpa izin dapat dikatakan telah melanggar hukum (illegal).

Adami Chazawi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu

dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum, dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa yang melanggarnya, berarti hukum telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut¹. Penggunaan dan kepemilikan senjata api di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang mengatur bahwa pihak-pihak yang tanpa izin atau dapat dikatakan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dapat diancam dengan hukuman yang sangat berat yakni dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Kejahatan menggunakan senjata api yang terjadi pada kenyataannya selalu dikaitkan dengan tugas dan fungsi Kepolisian yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan

¹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67.

masyarakat terhadap kinerja Kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan Pasal 15 ayat (2) huruf e mengatur bahwa Kepolisian yang berwenang untuk memberikan izin kepemilikan dan penggunaan serta pengawasan terhadap senjata api bagi masyarakat sipil.

Salah satu penyebab terjadinya kejahatan menggunakan senjata api adalah faktor ekonomi, M. Harvey Brenner mengatakan bahwa di dalam periode kemerosotan ekonomi banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita-cita sosialnya karena langkanya pendidikan atau karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja yang tepat, serta lapangan kerja dan pendapatan yang berkurang akan menyebabkan adanya kecenderungan ke arah perilaku jahat². Perilaku jahat yang dimaksud seperti melakukan perampokan/pencurian dengan menggunakan senjata api. Faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab timbulnya kejahatan menggunakan senjata api, adapun faktor lainnya adalah dengan maksud untuk memamerkan kekuatan atau sering

² M. Harvey Brenner, 1986, Pengaruh Ekonomi Terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana, CV Rajawali, Jakarta, hlm 3.

disebut dengan aksi koboi misalnya dengan melakukan pengancaman menggunakan senjata api.

Senjata api yang digunakan untuk melakukan kejahatanpun bervariasi sumbernya, ada yang memang dikuasai secara ilegal misalnya dengan membeli senjata api rakitan atau secara legal misalnya menguasai senjata api dengan izin namun peruntukannya disalahgunakan. Alasan utama mengapa senjata api dipilih sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena senjata api sangat mudah dibawa kemana-mana serta penggunaannya pun tidak terlalu sulit, disisi lain senjata api mempunyai kemampuan melukai atau mematikan lawan secara cepat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, kejahatan menggunakan senjata api di Daerah Istimewa Yogyakarta contohnya yaitu perampokan dengan menggunakan senjata api di Kantor Pegadaian Syariah Unit Ngampilan, Yogyakarta pada tanggal 2 April 2013 sekitar pukul 10.00 WIB dan penembakan terhadap 4 tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada hari Sabtu 23 Maret 2013 yang mengakibatkan ke empat tahanan meninggal dunia.

Hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi dengan judul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan menjadi pokok bahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api.
2. Untuk memperoleh data tentang apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada

umumnya, khususnya bagi hukum pidana dan terkait pemberian izin kepemilikan atau penggunaan senjata api.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Polisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada aparat Kepolisian khususnya bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api dan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan izin kepemilikan atau penggunaan senjata api bagi masyarakat sipil dengan tujuan untuk mencegah kejahatan menggunakan senjata api.

b. Bagi Penulis

Penulisan hukum ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai prosedur kepemilikan dan penggunaan senjata api secara legal dan peran serta kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait upaya dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api.

c. Bagi Masyarakat

Penulisan hukum ini berguna sebagai bahan informasi dan pengetahuan mengenai syarat dan prosedur kepemilikan atau penggunaan senjata api secara legal oleh masyarakat beserta dasar hukum yang mengaturnya.

d. **Bagi Pemerintah**

Manfaat bagi pemerintah sebagai informasi agar lebih giat dan tanggap lagi dalam mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat terkait kepemilikan dan penggunaan senjata api, ditambah lagi undang-undang yang mengatur tentang senjata api yang ada saat ini sudah lama dan perlu diperbaharui, sehingga kejahatan menggunakan senjata api dapat ditanggulangi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api adalah karya asli penulis dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan senjata api. Penulisan hukum ini ditulis oleh Doris Manggalang Raja Sagala, NIM 100510361 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah

Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Penulis siap menerima segala sanksi yang ada apabila kedepannya dapat dibuktikan bahwa penulisan hukum ini merupakan plagiasi, memang ada beberapa penulisan hukum yang secara garis besar memuat pemaparan yang hampir sama dengan apa yang akan dikaji oleh penulis namun secara substansial jelas berbeda, adapun penulisan hukum yang mirip atau hampir sama dengan apa yang akan dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Judul skripsi Langkah-Langkah Pengawasan Yang Dilakukan Polri Terhadap Kepemilikan Senjata Api Bagi Orang Sipil Yang Memiliki Izin Di Polda DIY, nama penulis Haryo Pralampito Wibowo, NPM 000507319 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, rumusan masalah yang dikaji adalah apakah proses perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap pemilik senjata api yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apakah proses perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Polda DIY terhadap pemilik senjata api yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yaitu proses

kepemilikan senjata api bagi warga sipil sudah sesuai ketentuan yang berlaku serta bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kepemilikan senjata api bukan hanya tugas Polda DIY saja, tetapi juga merupakan tugas dari Polsek, Polres, Polda sampai ke tingkat Mabes Polri.

2. Judul skripsi Pengawasan Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dimiliki warga Sipil Khususnya DIY, nama penulis Risco Socrates, NPM 020508170 yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, rumusan masalah yang dikaji adalah langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Polri khususnya Polda Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil dan tindakan apa yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil, tujuan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah untuk memperoleh data tentang langkah-langkah yang dilakukan Polri khususnya Polda Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh warga sipil dan tindakan apa yang diambil oleh Polri terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata api oleh warga sipil, hasil penelitian yaitu tindakan pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh sipil yaitu dengan melakukan razia dan oprasi rutin khususnya ditempat-tempat hiburan dan langkah represifnya adalah memproses sesuai jalur hukum.

F. Batasan Konsep

Upaya adalah usaha/ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)³.

Menanggulangi adalah mengatasi atau menghadapi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)⁴.

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kepolisian yang daerah hukumnya meliputi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo kejahatan itu adalah suatu perbuatan atau perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bisa yang belum dituangkan sebagai kejahatan namun terasa itu perbuatan jahat. Perilaku manusia yang jahat ditandai dengan mengakibatkan kerugian-kerugian material maupun non material dan membawa korban baik individual, kelompok maupun aparatur pemerintahan, oleh karena itu harus dicegah dan diberantas atau tanggulangi⁵.

³ Tim Prima Pena, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, Tangerang, hlm 789.

⁴*Ibid.* hlm. 739.

⁵Soedjono Dirdjosisworo, Anatomi Kejahatan di Indonesia, PT Granesia, Bandung, 1996, hlm 3.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

G. Metode penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer berupa Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah *Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(Perpu) Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Peraturan Perundang-undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, Peraturan Kapolri Nomor Polisi 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

- b) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- c) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Black's Law Dictionary*.

2. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yaitu AKBP Beja, SH selaku Kabag binopsnal Kriminal Umum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan terlebih dahulu menyusun inti pokok pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah dan memberikan penjelasan atas permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahahatan Menggunakan Senjata Api.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduktif, bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh secara umum yang kebenarannya telah diketahui berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab pertanyaan tentang permasalahan upaya dan kendala apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api.



H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II. KEJAHATAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang Polri, kejahatan menggunakan senjata api, dan upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api baik itu upaya preventif maupun upaya represif, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi kejahatan menggunakan senjata api baik itu kendala internal maupun eksternal.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari analisis secara keseluruhan dari penulisan hukum, sedangkan saran berisi tindak lanjut dari kesimpulan.